

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian yang sangat pesat telah menghasilkan berbagai jenis produk yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan perkembangan produk yang semakin luas, serta dengan adanya dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi dimana pergerakan arus transaksi produk yang melintasi batas wilayah suatu negara semakin luas, menyebabkan konsumen berhadapan dengan penawaran bagi jenis produk yang baik berupa produk domestik maupun produk luar negeri.<sup>1</sup>

Dengan adanya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “UUPK” sebagai suatu kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dan sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat “LPKSM” dalam melakukan pembinaan dan pendidikan Konsumen, sehingga diharapkan pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan konsumen.<sup>2</sup>

Di dalam UUPK ditekankan bahwa masalah kenyamanan keamanan dan keselamatan merupakan hal yang paling penting dalam perlindungan konsumen, sehingga konsumen diberikan hak untuk memilih barang yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Dan setiap pelaku usaha harus melihat keamanan terhadap produk yang mereka produksi

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Cet Ke-2 (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama , 2003), hlm.11.

<sup>2</sup> Juanus Sidabolok, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2006), hlm11.

sehingga konsumen mendapatkan keamanan terhadap produk yang mereka peroleh dan telah diatur pada PP No. 28 Tahun 2004 mengatur tentang Keamanan Pangan yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.<sup>3</sup>

Namun demikian masih dibutuhkannya pengawasan terhadap produk peralatan makan yang dipasarkan di masyarakat. Hal ini dikarenakan makin banyak ditemukannya peralatan makan seperti piring, mangkuk yang mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan.

Salah satu zat kimia yang ditemukan dalam produk peralatan makan yang terbuat dari melamin. Melamin merupakan bahan kimia yang biasanya digunakan dalam pembuatan plastik, pupuk, cat dan perekat. Melamin adalah senyawa basa organik dengan rumus kimia  $C_3H_6N_6$  dan memiliki nama IUPAC 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina, Melamin hanya sedikit larut dalam air.<sup>4</sup>

Peralatan makan yang dipergunakan di masa lalu hanya terbuat dari bahan kaca/beling, kramik, plastik. Dengan semakin berkembangnya teknologi di berbagai bidang ilmu pengetahuan, maka saat ini dikenal peralatan makan yang terbuat dari bahan melamin. Melamin dikenal karena keunggulannya yang tidak mudah pecah dan ringan.<sup>5</sup> Semakin banyaknya permintaan melamin ini menyebabkan meningkatnya produksi melamin oleh produsen dalam negeri maupun melamin produksi luar negeri, Contohnya merek lokal seperti Onyx,

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan*, PP No. 28 tahun 2004, LN No. 107 Tahun 2004, pasal 1 ayat 7.

<sup>4</sup> Widodo Judarwanto, "Ancaman Formalin Bagi Kesehatan", <http://www.pdpersi.co.id/?show=detailnews&kode=955&tbl=artikel>, 13 Jan 2010.

<sup>5</sup>*Ibid.*

Golden Dragon, Vanda, Hoover yang aman dipergunakan, sedangkan melamin impor yang contohnya berasal dari Cina dengan merek seperti No.MC001, W Melamin CH 13.<sup>6</sup>

Peralatan makan dari bahan melamin ini banyak dijual baik di pasar tradisional maupun di pasar modern. Selain melamin yang asli, banyak beredar produk peralatan makan yang menggunakan melamin palsu. Melamin palsu diperkirakan mengandung formalin.<sup>7</sup>

Padahal efek penggunaan formalin pada pembuatan peralatan makan yang terbuat dari melamin palsu akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia, *Formalidehid* adalah aldehid berbentuk gas dengan rumus kimia  $H_2CO$ <sup>8</sup> formalin yang masuk kedalam tubuh dapat mengganggu fungsi sel, bahkan dapat pula mengakibatkan kematian sel, secara perlahan-lahan untuk jangka pendek ditandai seperti mulut kering, panas, pusing-pusing. Sedangkan formalin yang masuk kedalam tubuh dalam jangka panjang akan mengakibatkan penyakit seperti kanker dan kerusakan pada sistem pencernaan seperti lambung, usus, hati serta kerusakan sistem saraf otak manusia. Apabila sudah mencapai stadium yang mengkhawatirkan, formalin akan mengakibatkan kerusakan sistem gerak, ingatan serta pikiran manusia.<sup>9</sup>

Formalin merupakan komersial dengan konsentrat 10-40% dari *formaldehid*.<sup>10</sup> Formalin umumnya dikenal dalam dunia kedokteran sebagai bahan

---

<sup>6</sup> Ilyani S, Andang. "Melamin Ilegal, Biang Kanker." Warta Konsumen. September 2004, hlm. 20.

<sup>7</sup> Depkes, "Bahaya Sering Pakai Gelas & Piring Melamin".  
<http://www.acehforum.or.id/archive/index.php/t-19442.htm>, 20 Mei 2010.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> "Bahaya Formalin Bagi Kesehatan Manusia",  
<<http://www.pemkot-malang.go.id/berita/berita.>>, 22 Mei 2010

<sup>10</sup> *Ibid*.

pengawet mayat. Selain itu, dalam industri kecantikan sering ditemukan dalam pengeras cat kuku.<sup>11</sup>

Menurut Dr. Widodo Judarwanto SPA, formalin memiliki banyak manfaat seperti :

“...anti bakteri atau pembunuh kuman sehingga dimanfaatkan untuk pembersih lantai, kapal, gudang dan pakaian, pembasmi lalat dan berbagai serangga lain. Dalam dunia fotografi biasaya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas. Bahan pembuatan pupuk dalam bentuk urea, bahan pembuatan produk parfum, pengawet produk kosmetika, pengeras kuku”.<sup>12</sup>

Manfaat Formalin ini sering disalahgunakan oleh segelintir orang yang hanya mencari keuntungan semata, selain itu pula penyalahgunaan formalin juga dapat ditemukan dalam peralatan makan yang terbuat dari melamin dan plastik. Pemakaian formalin dalam pembuatan alat perlengkapan makan tersebut dapat menimbulkan warna produk menjadi lebih cerah<sup>13</sup> dan menarik, namun bahaya yang ditimbulkan bila dipergunakan sebagai peralatan makan karena unsur formalin, pada melamin palsu sangat mudah terurai ketika terkena panas langsung.<sup>14</sup>

Konsumen sering kali membeli melamin palsu dikarenakan harga yang lebih murah dari pada melamin asli. Produk melamin palsu dengan segala jenis dan ukuran hanya dihargai Rp 10.000,- untuk 3-4 per buah. Sebaliknya, melamin lokal bermerek Golden Dragon, Hoover, Onyx, Vanda berupa sendok, gelas,

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Chamdan Purwoko dan Yusuf Waluyo Jati, ''Awat, Produk Makanan Beracun,'' < <http://web.bisnis.com/artikel/2id233.html>>, 7 september 2009.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

cangkir, piring, sampai mangkuk besar per satuan berkisar seharga Rp 2.000,- Rp 40.000.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 30 UUPK, disebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan LPKSM. Tujuan dari Pasal 30 UUPK tersebut adalah untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap produk yang beredar di masyarakat.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, sesungguhnya setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh negara. Salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh Negara adalah Perlindungan Konsumen, agar masyarakat tidak menggunakan produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, sehingga masyarakat merasa aman dan memperoleh kesehatan, keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk peralatan makan.

Dengan adanya UUPK, maka Pelaku Usaha dapat dimintakan pertanggung jawaban dan dapat dikenakan sanksi apabila produsen tidak sesuai dengan keamanan produk tersebut serta standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan termasuk apabila pelaku usaha yang memproduksi peralatan makan dari melamin palsu merugikan konsumen.<sup>17</sup>

Atas dasar tersebut, penulis membuat skripsi berjudul: Perlindungan Konsumen, terhadap Produk Peralatan Makan yang Mengandung Melamin Palsu.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Kosumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN. No. 3821, pasal 30.

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 8 butir 1.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha terhadap produk peralatan makan yang mengandung melamin?
2. Bagaimana keamanan produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan hak dan kewajiban konsumen berkaitan dengan produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu.
2. Untuk menjelaskan dampak dari produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu.
3. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu

## **D. Batasan masalah**

Dalam skripsi ini penulis membatasi masalah hanya pada produk peralatan makan yang mengandung melamin, konsumen akhir, produksi dalam negeri dan impor, apabila produk tersebut diimpor dari luar negeri maka importir produk bertanggung jawab sebagai pembuat produk yang diimpor, yang ditinjau dari UUPK, Keamanan Pangan dan SN.

## E. Definisi Operasional

Di dalam definisi operasional ini menjelaskan tentang beberapa pengertian yang akan dipergunakan. Tujuan adanya definisi operasional adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap istilah-istilah yang akan dipergunakan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka definisi operasionalnya adalah peralatan makan yang mengandung melamin palsu sebagai berikut:

1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.<sup>18</sup>
2. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dihasilkan maupun tidak dapat dihasilkan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>19</sup>
3. *Formaldehid* disebut juga *metanal* adalah *aldehid* berbentuk gas dengan rumus kimia  $H_2CO$ .<sup>20</sup>
4. Formalin adalah larutan *formaldehida* dalam air, dengan kadar antara 10%-40%.<sup>21</sup>
5. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Kosumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN No.42 tahun 1999, TLN. No. 3821, Psl 1 ayat 12.

<sup>19</sup> *Ibid*, pasal 1 butir 4.

<sup>20</sup> “Melamin Dalam Produk Pangan”, <” [http://perpustakaan.pom.go.id/ 20Info%20POM](http://perpustakaan.pom.go.id/20Info%20POM)>, 20 Desember 2010.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> Indonesia, , *Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan*, PP No. 28 tahun 2004, LN No. 107 Tahun 2004 , Psl 1butir 6.

6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>23</sup>
7. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.<sup>24</sup>
8. Melamin menurut WHO adalah melamin adalah sebuah bahan kimia organik yang sering ditemukan dalam bentuk kristal putih kaya akan nitrogen. Melamin digunakan secara luas untuk plastik, *whiteboard*, di alat makan, dan bersifat mudah melekat.<sup>25</sup>
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan maupun badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>26</sup>
10. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>27</sup>
11. Produk adalah barang atau jasa yang dibuat ditambahkan gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, Psl 1 ayat 2.

<sup>24</sup> *Ibid*, Psl 1 ayat 9.

<sup>25</sup> Heni BeritaNET.com “ Info lengkap soal Formalin dan Melamin”  
< <http://www.beritanet.com/Education/Info-Melamin-Formalin.html>>, 03 Juni, 2009.

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, *Loc. Cit.*, Psl 1 butir 3.

<sup>27</sup> *Ibid*, Psl 1butir 1.

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa), ed.3. Cet. 2.(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 896.

## **F . Metode penelitian**

Penelita dapat diartikan sebagai salah satu bentuk usaha dalam menemukan, mengembangkan atau bahan menguji kebenaran akan suatu permasalahan. Untuk memperoleh dan mengumpulkan serta menguji kebenaran suatu permasalahan, maka metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan cara:

### **1. Tipe penelitian.**

Metodologi yang digunakan adalah Penelitian Normatif yaitu dengan cara melihat pada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen serta permasalahan yang sedang diangkat.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitan yang digunakan bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan yang sedang dikaji dan menggambarkan atau mengemukakan perlindungan hukum terhadap konsumen yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang kemudian dianalisis untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan.

### **3. Sumber Data**

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari<sup>29</sup>:

#### **a. Data sekunder**

- 1). Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat di masyarakat berupa peraturan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah NO. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Panga.

---

<sup>29</sup> Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,Cet.3,(Jakarta:penerbit UI, 1986),Hal.11.

- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur yang ada seperti internet, skripsi dan media massa yang ada seperti artikel yang berkaitan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dilakukan menurut bab dan sub-bab sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi dalam membahas permasalahan, berisi tentang pendahuluan, yaitu latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA BERKAITAN DENGAN KEAMAN PRODUK**

Dalam bab kedua ini penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang dihimpun dari hukum yang menjelaskan sebagai berikut, asas dan tujuan perlindungan konsumen, berbagai pengertian dasar konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha.

### **BAB III KEAMANAN PRODUK PERLENGKAPAN MAKAN YANG MENGANDUNG MELAMIN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan zat yang terkandung dalam produk melamin dan produk melamin palsu, produk yang aman, perbedaan produk melamin palsu dengan produk melamin asli, bahaya akibat dari produk melamin palsu.

### **BAB IV UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKAN YANG MENGANDUNG MELAMIN PALSU**

Bab ini penulis akan menjelaskan upaya perlindungan hukum konsumen terhadap produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu, upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha yang memproduksi peralatan makanan yang mengandung melamin palsu, pertanggung jawaban dan sanksi pada pelaku usaha terhadap produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu, pencegahan perilaku pelaku usaha terhadap produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini membuat sebuah penutup dari masalah yang dibahas terdiri dari kesimpulan yang sudah dibahas, serta saran penulis apa yang harus diambil konsumen, pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan konsumen.